

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani

ujang.badru@nusaputra.ac.id
galuh.ratna_hk21@nusaputra.ac.id,
tiara.anzani_hk21@nusaputra.ac.id,

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital dan peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta di era digital. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Digital*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia salah satunya adalah internet. Pada era digital ini berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Keberadaan teknologi internet yang telah mampu meningkatkan upaya penyebarluasan ide atau gagasan. Dengan adanya jaringan internet ini, suatu informasi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian banyaknya dapat diakses oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Kemampuan manusia yang untuk menciptakan sesuatu merupakan hasil dari pemikiran, usaha dan kreativitas yang dimana hasil dari pemikiran tersebut sepenuhnya milik pencipta itulah yang

disebut sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hasil gagasan berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau dinyatakan dalam bentuk penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, pembuatan tata letak komponen semikonduktor dan varietas hasil pemuliaan¹. John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu Labor Theory. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. 3 Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut² : 1. Pencipta/pembuat harus dihormati dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu. 2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan. 3. Klaim hak

kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum. Bentuk dari karya cipta semakin dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Dengan internet, penyebaran atau pendistribusian karya digital menjadi lebih mudah dan cepat. Ciptaan berbentuk digital di zaman sekarang sudah menjadi hal yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjualbelikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Produk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat sebab memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital menjadi lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik. Produk digital tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus, metode untuk mendapatkan produk digital dengan cara diunduh juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan. Karya digital memiliki beberapa penyebutan seperti berikut, yaitu : digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah sebagai berikut : Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain sebagainya. Disamping dari semua kemudahan tersebut terdapat juga risiko yang dapat terjadi. Semua kemudahan tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak dengan cara-cara yang melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, semakin sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan

dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta. Banyak sekali orang-orang yang masih awam dengan pelanggaran Hak Cipta ini, contohnya adalah sering kita temukan kedai-kedai dipinggir jalan yang menggunakan gambar-gambar yang ditemukan dan diambil secara sembarangan dari Internet. Gambargambar tersebut digunakan untuk mempromosikan usahanya. Selain itu, sering kita temukan juga tokotoko online yang menggunakan gambar yang diambil dari pinterest untuk tujuan commercial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada gambar saja, tetapi juga karya musik, film, fotografi dan masih banyak lagi. Terdapatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan digital. Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu³ : Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perлиндungan teknis/teknologi pengaman. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut telah meresahkan bagi para pencipta dan menjadi sebuah momok yang perlu diatasi dikarenakan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta. Hal ini memicu suatu pertanyaan besar atas perlindungan hukum pencipta terhadap timbulnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin

Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak alami untuk mengontrol setiap karya ciptaan seluruhnya dimiliki pencipta, oleh karena itu, semua ciptaan yang dipublikasi perlu diketahui oleh penciptanya. Pada saat ini, banyak ditemukan bukubuku yang digandakan dan dipublikasikan dengan bentuk digital lewat media elektronik tanpa sepengetahuan penulis. Tidak sedikit juga yang membajak buku tersebut dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan menyebarkan secara gratis di internet dengan tujuan komersial. Hal ini sudah banyak terjadi di masyarakat sampai masyarakat menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang lazim dan lumrah terjadi. Salah satunya kasus penggandaan buku elektronik yang dialami oleh penulis Andrea Hirata. Beliau mengalami kerugian dikarenakan novel yang diciptakan berjudul *Laskar Pelangi* telah digandakan tanpa izin dalam bentuk buku elektronik (e-book) oleh situs yang bernama <http://www.rajaebookgratis.com>. Situs tersebut membagikan buku elektronik novel *Laskar Pelangi* secara gratis kepada khalayak umum. Novel orisinal yang telah diterbitkan secara legal digandakan dalam bentuk buku elektronik yang berjumlah 4 kali oleh situs ilegal tersebut. Jumlah yang digandakan lebih banyak dari novel orisinal. Berdasarkan penuturan Andrea Hirata, ia tidak pernah menjual karya ciptanya dalam bentuk buku elektronik dan tidak pernah membagikan buku elektronik secara gratis di internet. Sulitnya menentukan pihak-pihak mana saja yang telah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut mengakibatkan kasus pelanggaran buku elektronik novel *Laskar Pelangi* ini tidak dibawa ke ranah hukum oleh si penulis.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta di era digital?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas, dikarenakan hak eksklusif memuat nilai ekonomis yang semua orang tidak bisa membayarnya. Pada bagian pembahasan dibuat subbab sesuai pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia⁵. Hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan salah satu

bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁶ Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun⁷. Suatu ciptaan harus mengutamakan orisinalitas dan nyata/berwujud agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (novelty) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan / karya orang lain atau karya public domain⁸. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Suatu hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pada Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UUHC juga ditegaskan sebagai berikut : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. Pada ayat (2) UUHC menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Lalu pada ayat (3) dikatakan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral tidak dapat dihapus bahkan jika jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir. tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.⁹ Menurut Pasal 5 ayat (1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak-hak tersebut tentunya memberikan keuntungan pribadi, meskipun begitu, hak-hak ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan perkembangan ekonomi kreatif. Dengan begitu perlu adanya perlindungan hukum mengingat hak cipta merupakan unsur terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital

Kemunculan teknologi-teknologi baru seiring berkembangnya zaman ini, mempengaruhi bentuk ciptaan-ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang tadinya berbentuk fisik dan konvensional berubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital ini ada berbagai macam seperti buku elektronik (e-book), lagu, film, gambar dan lain sebagainya. Karya-karya ini dapat dengan mudah diakses di berbagai media. Contohnya buku dapat ditemukan di toko-toko buku online, lagu juga dapat diakses melalui platform seperti (spotify, joox, soundcloud, apple music dan lain sebagainya). Fotografi, lukisan dan gambargambar juga dapat dengan mudah ditemukan di internet seperti (pinterest, google, Instagram, twitter dan lain sebagainya). Di zaman digital ini kita juga bisa menonton film di internet dengan menggunakan platform media seperti (netflix, we tv, disney hotstar, viu, dan lain sebagainya). Beberapa kelebihan yang dimiliki dari karya cipta digital memang lebih banyak daripada karya cipta tradisional, contohnya adalah mudahnya pendistribusian, pengumuman, penyimpanan dan lain sebagainya. Dikarenakan kemudahankemudahan tersebut, mengakibatkan mudahnya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya tersebut, diantaranya¹⁰ : 1. Kemudahan karya cipta digital disalin, penyalinan karya cipta tradisional biasanya tidak akan mirip dengan karya aslinya, memakan banyak waktu dan membutuhkan alat-alat lainnya. Sebaliknya karya cipta digital sangat mudah untuk disalin/diduplikasikan dan hasilnya nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya, prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual cukup dengan bermodalkan komputer saja. 2. Kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital. Untuk karya cipta tradisional diterbitkan dalam bentuk fisik dan distribusikan dengan jalur darat, air, dan udara, sedangkan karya cipta digital disebarikan secara virtual contohnya melalui internet. Dalam penyebaran karya cipta tradisional terdapat jarak waktu antara pembuatan, penyebaran, dan ketesediaannya. Karya cipta digital hampir tidak terdapat jarak waktu, penyebaran dapat terjadi sesegera mungkin. Sangat memangkas waktu

yang diperlukan untuk suatu karya cipta tradisional. Karya cipta digital juga lebih efisien dibandingkan dengan karya cipta tradisional perihal tempat penyimpanan suatu karya cipta. 3. Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi. Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan. Diantara semua kemudahan itu, ternyata terdapat banyak kerugian yang didapatkan oleh pemilik hak cipta yang dimana kerugian tersebut berasal dari pihak lain yang tidak memiliki hak, oleh karena itu karya cipta digital membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan karya cipta konvensional. Perlindungan karya cipta yang diterapkan terhadap karya cipta konvensional tidak bisa serta merta diimplementasikan terhadap karya cipta digital. Karena karya digital banyak dipengaruhi kemajuan teknologi, maka teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan karya cipta digital. Diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan teknologi terhadap perlindungan hak cipta terhadap karya digital di dalam hukum positif hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dengan konsekuensi ancaman pidana. Menanggapi banyaknya kasus penggandaan buku secara elektronik, salah satunya kasus yang dialami Andrea Hirata terhadap bukunya Laskar Pelangi telah digandakan tanpa izin dalam bentuk buku elektronik (e-book) oleh situs yang bernama <http://www.rajaebookgratis.com> Situs tersebut membagikan buku elektronik novel Laskar Pelangi secara gratis kepada khalayak umum. Novel orisinal yang telah diterbitkan secara legal digandakan dalam bentuk buku elektronik yang berjumlah 4 kali oleh situs ilegal tersebut. Jumlah yang digandakan lebih banyak dari novel orisinal. Versi digital dari buku cetak dinamakan Ebook, E-book ini memerlukan media elektronik yang dapat berupa (laptop/computer, smartphone, tablet) untuk membacanya. E-book adalah benda digital (benda elektronik), maka sifat-sifat yang

dimiliki dari E-book ini pastinya secara otomatis mempunyai sifat dari benda-benda digital pada umumnya, sebagai contoh karakteristik yang diberikan dari benda digital yaitu semakin mudahnya untuk memperbanyak/menggandakan yang kemudian akan disebar. Hal ini terjadi karena pesatnya penggunaan internet sebagai teknologi yang baru, hal inilah yang membuat kondisi jumlah dari buku digital beredar sangat banyak bahkan melampaui dari versi cetaknya¹¹. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 Ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa buku termasuk ciptaan yang dilindungi. Walaupun UUHC memberikan proteksi atau perlindungan hukum baik itu terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak ciptanya, tetapi dalam implementasinya ternyata masih saja terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum. Sebagai contoh pelanggaran yang sering terjadi terhadap versi buku digital atau E-Book yaitu dibajak dan dijual¹². Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak cipta. Selain kasus penggandaan buku, juga terdapat maraknya kasus pelanggaran terhadap gambar, lagu dan film. Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 113 UUHC, yang selengkapnyanya berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Adapun perbuatan yang bukan pelanggaran hak cipta yaitu jika penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Kemudian terdapat pula perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, meliputi:

- a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita,

lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau d. pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. e. penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perbuatan meng-copy dan memodifikasi itu termasuk ke dalam perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka tidak dianggap melanggar hak cipta pencipta menurut UUHC. C. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Terjadinya Penggandaan Karya Cipta Di Era Digital Selama ini peran pemerintah dalam melindungi pelaku ekonomi kreatif belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masih kurangnya kesadaran masyarakat akan persoalan hak cipta. Di tengah era digitalisasi ini, sangat penting bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi kreatif untuk memahami HKI. Sehingga perlu banyak diadakan sosialisasi dari pemerintah, dimulai dari Pendidikan hingga mencapai sudut-sudut pelosok di Indonesia. Dari generasi muda sampai generasi tua. Sosialisasi itu sendiri tidak hanya dengan seminar saja tetapi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media seperti campaign melalui media Internet, Iklan di TV dan lain sebagainya. kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi situs-situs yang melakukan pelanggaran mengingat permasalahan tersebut terjadi di media internet yang ruang lingkungannya adalah lintas batas/transnasional yang semakin sulit untuk diatasi. Sehingga akan jadi lebih baik jika pemerintah bisa mengendalikan situs-situs pembajakan illegal yang tersebar di Internet dengan lebih maksimal. Adanya pemahaman atas perlindungan Hak Cipta di lingkungan masyarakat merupakan hal yang penting dan mengambil andil besar. Hal ini mampu diharmonisasikan pada upaya pengakomodasian

teknologi sebagai alat perlindungan Hak Cipta. Bilamana teknologi diakomodasi sebagai alat perlindungan Hak Cipta, maka kedudukan teknologi sebagai penguat perlindungan Hak Cipta atas karya digital tidaklah hanya diposisikan sebagai alat pencegahan dari penyalahgunaan Hak Cipta atas karya digital, tetapi diharapkan dapat berfungsi untuk pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Hak Cipta serta mampu menyeimbangkannya dengan akses informasi publik¹³. Kesadaran masyarakat yang mengambil andil penting dalam hal ini dikarenakan, masyarakat kerap sekali mengambil karya digital yang ditemukan di Internet untuk berbagai tujuan, dari yang hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi seperti lukisan digital atau fotografi untuk dijadikan wallpaper ponsel sampai untuk tujuan komersial seperti dijadikan background brosur, pamflet, desain untuk logo dan masih banyak lagi. Walaupun begitu digitalisasi untuk keperluan pribadi tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah pelanggaran, karena pelanggaran yang banyak terjadi justru awalnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk itu sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang mumpuni dan memahami akan HKI ini. Menambahkan gambar atau foto dalam media digital seperti artikel akan membuat sebuah tulisan lebih menarik. Namun, para pengguna gambar tersebut acapkali tidak berhati-hati ketika mengambil gambar dari platform lain yang ada di internet tanpa izin dari si pencipta. Sehingga pelanggaran hak cipta terhadap gambar di internet marak terjadi. Pemilik gambar tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan atau menyebutkan hak cipta pada sebuah gambarnya. Tetapi pemilik membutuhkan perlindungan hak cipta terhadap ciptaannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap gambar di internet, dilakukan dengan berusaha terlebih dahulu untuk selalu mencari informasi tentang sumber gambar yang bersangkutan dan mengetahui baik secara langsung atau melalui pencipta gambar yang telah resmi menyediakan lisensi atau izin kepada orang lain dengan membayar, non membayar (gambar-gambar yang merupakan public domain) atau melalui lisensi creative commons (memberi izin pakai dengan kondisi-kondisi tertentu) agar terbebas dari tuntutan hukum.

D. PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan teknologi yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia salah satunya adalah internet. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak cipta. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Suatu hak cipta hanya diperuntukkan untuk bagi pencipta, sehingga melarang/membatasi pihak yang tidak bersangkutan untuk memakai karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan dengan konsekuensi ancaman pidana. Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Kesadaran masyarakat yang mengambil andil penting dalam hal ini dikarenakan, masyarakat kerap sekali mengambil karya digital yang ditemukan di Internet untuk berbagai tujuan, dari yang hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi

maupun komersial. Adanya pemahaman atas perlindungan Hak Cipta di lingkungan masyarakat merupakan hal yang penting dan mengambil andil besar. Hal ini mampu diharmonisasikan pada upaya pengakomodasian teknologi sebagai alat perlindungan Hak Cipta. Untuk itu sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang mumpuni dan memahami akan HKI ini.

Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat ini, memberikan banyak kerugian bagi para pencipta karya digital, untuk itu akan lebih baik jika, para pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Teknologi yang semakin berkembang ini juga agar diakomodasikan dengan menyesuaikan sistem hukum yang ada. Masyarakat adalah komponen penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta, masyarakat harus memahami betul apa itu hak cipta dan pelanggarannya. Diharapkan agar masyarakat lebih sadar akan pelanggaran hak cipta dan bisa lebih bijak dalam menggunakan Internet. Oleh karena itu, sosialisasi yang menyeluruh dari pemerintah sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simatupang, K.M. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 2015.
- Suryansyah. *Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency* Suryansyah. STIE Muhammadiyah Mamuju.
- Agus Riswadi, Budi. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: FHUII Press, 2016.
- Aulia Rizki, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Fotografi Dalam*

- Bentuk Watermark Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.
- Ok Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Khoirul Hidayah. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. Jatim: Setara Press, 2017.
- Ida Ayu Lidya, Ida Ayu Sukihana. Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- Howyah, Lutifah Usnul. Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No,8 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Evelyn Angelita P. Manurung. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia.
- Labetubun, Muchtar Amshary Hamid. Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual